



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor:3410/Pdt.G/2004/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

PENGUGAT umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Peracangan), tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Penggugat",

Lawan

TERGUGAT umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 26 Nopember 2004 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 3410/Pdt.G/2004/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 17 Maret 1999, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 829/10/III/1999. tanggal 17 Maret 1999);
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon di Cempokomulyo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang selama 1 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon Cempokomulyo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang selama 1 tahun dan terakhir bertempat kediaman di rumah sendiri di Jl. Nusa Indah Cempokomulyo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang selama 5 tahun 5 bulan, Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.

Kurang lebih sejak bulan Desember tahun 2003 /sejak kelahiran anak pertama antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

- a. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering sampai sore hari apabila ditanya Termohon selalu menjawab dari menagih uang pakain,
 - b. Termohon sama sekali tidak memperhatikan Pemohon dan anaknya, ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga
 - c. Termohon tidak terima atas nafkah yang berikan oleh Pemohon, meskipun Pemohon telah memberikan penghasilan Pemohon sebagai sopir Truk, namun Termohon minta lebih dari kemampuan Pemohon ;;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, Termohon sering memukul Pemohon dan Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;
- ;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Oktober 2005, Pemohon dan Termohon pergi meninggalkan rumah sendiri dan pulang kerumah orangtua masing-masing dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 16 hari hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin
- ;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

; putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis telah berupaya mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil, lalu dibacakanlah Gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis :

3. A Itu benar Pak ! Karena pada waktu itu saya kena musibah. Saya kecelakaan mengatakan anak tiri saya sekolah dan di waktu itu saya meinang tidak bisa bekeja karena tangan saya cacat sampai sekarang. Setelah tangan saya cacat saya di usir dan kediamannya (Rumah)
 - B Itu benar Pak ! tapi tidak terus menurus yang namanya rumah tangga Pak ! Apakah tidak bisa di perbaiki kalau masalah itu saja. Kalau memang itu dibuat masalah kami juga akan menutup masalah tangan saya yang cacat ini. gara -gara saya disuruh mengatakan anaknya itu kesekolah / anak tiri saya sampai kena rousibah terjadi kecelakaan dan anak tiri saya meninggal dunia. Dan saya juga tidak mau dirugikan masalah tangan saya yang cacat ini.
 - C. Tidak benar Pak ! biarpun isti saya ini dulunya pernah kawin 3 kali tapi namanya rumah tangga apakah tidak boleh curiga tapi orang cemburu itu menandakan kasih sayang dan cinta.
 - D. Itu tidak benar Pak ! namanya itri sudah benci sama saya itu cuma mencari gara -gara / alasan karena dibelakang penggugat sudah ada yang melamar / meminang. Itu diterima oleh keluarganya penggugat (sebagai orang tuanya yang tertua) apakah menurut hukum itu benar Pak ! karena penggugat masih istri saya yang sah. Dan juga saya masih senang sama istri saya.
 4. Tidak benar Pak ! Itu cuma suatu alasan supaya penggugat mudah mendapatkan suatu keputusan dari saya
 5. Benar Pak ! Saya pulang ke rumah tapi saya di usir dari kediamannya orang tuanya dan di waktu itu juga disuruh membawa surat nikah itu tapi pengugat pernah berjanji tidak akan kawin lagi sampai rambutnya memutih (uban) dan pengugat pernah bilang kamu ada di rumah orang tuamu sendiri paling lama 2 tahun atau 5 tahun baru berkumpul kembali. Saya pegang janjinya itu dan saya tunggu. tau -tau si pengugat sudah memelihara laki -laki lain.
 6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya ini biarpun habis berapa juta.
- Menimbang bahwa sehubungan dengan jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengajukan replik secara lisan, dan sehubungan dengan itu Tergugat telah mengajukan duplik putusan.mahkamahagung.go.id secara lisan, yang keduanya telah termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : KK.13.07.20/PW.00/39/2004 tanggal 25 Nopember 2004, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtoyudo, Kab. Malang;

Menimbang, bahwa atas bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I, umur 41 tahun, agama Kristen, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saya teman Tergugat waktu di SDN Wonokoyo;
2. bahwa semula, mereka bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sekarang mereka telah pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun;
2. bahwa saksi tidak tahu, namun ia tahu Penggugat jengkel karena sepeda motornya digadaikan Tergugat pada Syamsul, kemudian Penggugat mengambil sepeda motornya tersebut, yang pertama Rp. 2.000.000, yang kedua Rp. 1.500.000,- dan yang ketiga Rp.1.000.000,-;

Saksi II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara sejak 5 tahun yang lalu, karena bertetangga;
2. bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama \pm 2 tahun, karena Tergugat suka judi, dadu, dekat rumah P. Ganjar, namun saya tidak tahu soal hutang mereka;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan keluarga para pihak, yaitu:

Keluarga Penggugat: MISELAN bin NGADI, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Desa Kaligadung, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang; memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa semula Penggugat dan Tergugat tinggal di orangtua Penggugat;

bahwa Tergugat sering berjudi, dan sudah berkali-kali diingatkan oleh Penggugat, tetapi selalu diulangi lagi;

- bahwa sekarang Penggugat tak mau lagi dengan Tergugat, dan ia telah berusaha mendamaikan tetapi tak berhasil;

Keluarga Tergugat: SLAMET MARIADI bin SURADI, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang ojek, tempat tinggal di Dusun Banjarpatoman, Desa Amadanom, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang; memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa ia saudara sepupu Tergugat;
- bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tak ada kecocokan lagi;
- bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah 2 tahun hidup berpisah;
- bahwa Tergugat suka bermain judi;
- bahwa ia telah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan cukup sedangkan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang sebab-sebabnya antara lain: (a) Tergugat tidak pernah memberi nafkah, (b) sering meninggalkan rumah untuk berjudi, (c) sering cemburu, (d) berhutang pada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat tidak membantah dalil gugatan Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus menerus, dengan demikian dalil Penggugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang bahwa Tergugat telah membenarkan sebagian dalil Penggugat tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran, yaitu Tergugat tidak memberi nafkah dan sering meninggalkan rumah untuk berjudi, dengan demikian dalil Penggugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang bahwa Tergugat telah membantah dalil Penggugat lainnya tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran, yakni tentang Tergugat sering cemburu dan berhutang, akan tetapi karena telah ada dalil Penggugat sejenis yang telah terbukti, maka dipandang tidak perlu lagi membebani Penggugat dengan wajib bukti sehubungan dengan dalilnya yang terbantah, karena dalil-dalil Penggugat tersebut tidak bersifat kumulatif;

Menimbang bahwa fakta yang diungkap oleh para Saksi tersebut telah menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir proses persidangan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, pula telah terungkap fakta di persidangan bahwa tidak ternyata selama itu (selama dua tahun) hubungan Penggugat dan Tergugat bisa menjadi baik kembali; hal mana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat telah berlangsung terus menerus;

Menimbang bahwa upaya Majelis Hakim dan pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat telah tidak berhasil, pula upaya Tergugat sendiri untuk mengajak rukun kembali Penggugat juga tidak berhasil, dan telah ternyata sampai sekarang telah satu bulan lebih Penggugat dan Tergugat tetap hidup berpisah dan tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri; hal mana membuktikan bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa tanpa menilai siapa yang salah dan siapa yang benar dalam perkara ini, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapatlah disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah karena tiadanya rasa cinta dan kehendak pada Penggugat untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat yang berarti bahwa dengan demikian tidak ada lagi ikatan batin di antara Penggugat dengan Tergugat; perkawinan yang demikian bila dipertahankan justru akan menimbulkan *mudharat dan mafsadat* yang lebih besar bagi kedua belah pihak sebab yang terjadi bukan timbulnya perasaan kasih sayang dan saling mencintai, melainkan rasa benci dan permusuhan, sehingga hukum-hukum Allah tidak bisa lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ditegakkan dalam rumah tangga, dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang bahagia sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak bisa dicapai;

Menimbang bahwa untuk mengakhiri sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, maka penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, hal mana didasarkan pada doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

Artinya: " Dan ketika sudah sangat memuncak tiadanya rasa cinta isteri kepada suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami".

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat(1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat kepada Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim satu helai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan mereka dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 277.000 ,- (Dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Senin tanggal 14 Februari 2005 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1426 H., oleh kami CHOLIDUL AZHAR, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. ABDUL QODIR, S.H. dan H. SYAMSUL ARIFIN, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta KASDULAH, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. ABDUL QODIR, S.H.

CHOLIDUL AZHAR, S.H.

H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

KASDULAH, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan : Rp. 26.000,-
2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 170.000,-
4. LAPP : Rp. 35.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 277.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)